BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Bentuk karya sastra dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Bentuk dari karya sastra fiksi adalah prosa, puisi dan drama.Bentuk karya sastra non-fiksi adalah, biografi, autobiografi, esai dan kritik sastra.[1] Karya sastra merupakan juga ungkapan pribadi manusia berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan gaya bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan.

Hadirnya hasil karya sastra yang membicarakan persoalan manusia, antara karya sastra dengan manusia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karya sastra dengan segala ekspresinya merupakan pencerminan dari kehidupan manusia. Puisi merupakan karya sastra yang ragam bahasanya terikat irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Unsur karya sastra dalam sebuah puisi yang dituangkan kedalam teks atau lirik sebuah lagu mampu menggugah jiwa seseorang karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa keindahan. Lirik lagu sebagai unsur karya sastra yang dipadukan dengan karya seni di bidang seni musik merupakan faktor yang menentukan dalam menarikperhatian masyarakat dan untuk tujuan memberikan hiburan dan pesan kepada masyarakat. Karya seni merupakan hasil

[1] Wikipedia.http://id.wikipedia.org/wiki/karya_sastra. Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 23 Maret 2016, Pukul 13.30 WIB.

ciptaan seseorang yang dapat menimbulkan rasa indah bagi orang yang melihat, mendengar dan merasakan hasil dari karya seni. Ki Hajar Dewantara yang mendefinisikan karya seni sebagai :[2]

> "Karya seni sebagai perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah sehingga dapat menggerakan jiwanya".

Karya seni dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu seni musik, seni tari, teater dan seni rupa. Seni musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang menggunakan unsur melodi, ritme dan harmoni sebagai alat ekspresi.

Suhastradja dari Institut Seni Indonesia mengungkapkan bahwa :[3]

> "Senimusik adalah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk suatu konsep pemikiran yang bulat. Wujudnya adalah nada-nada atau bunyi lainnya yang mengandung ritme dan harmoni serta mempunyai suatu bentuk dalam ruang waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga dapat dimengerti dan dinikmatinya".

Makna dari definisi diatas, seni musik adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui media nada (suara manusia/vokal atau alat musik) yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu hasil dari ungkapan perasaan manusia itu dituangkan kedalam lagu.

Lagu merupakan karya seni hasil budaya manusia, karya seni di bidang seni musik lebih menarik diantara banyak budaya lain, dikatakan yang ada di Indonesia, menarik karena lagu memegang peranan yang sangat banyak di

---

[2] Ki Hajar Dewantara dalam Ramadhan.http://Blogspot.co.id. Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 23 Maret 2016, Pukul 1330 WIB.

[3] Suhastradja dalam.http://Blogspot.co.id. Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 23Maret 2016, Pukul 1330 WIB.

berbagai bidang. Dilihat dari sisi psikologinya, lagu kerap menjadi sarana pemenuhan kebutuhan manusia dalam hasrat akan seni dan berkreasi. Dilihat dari sisi sosial, musik dapat disebut sebagai cermin tatanan sosial yang ada dalam masyarakat saat musik itu diciptakan. Dilihat dari segi ekonomi, musik telah bergerak pesat menjadi suatu komoditi yang sangat menguntungkan.Lagu atau nyanyian adalah sebuah alunan nada dan bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia, dimanapun berada lagu merupakan karya sastra yang disenangi oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan lagu mempunyai daya pikat dari segi keindahan bahasa, tema dan susunan kalimat juga rangkaian musiknya.

Lagu ciptaan atau pencipta lagu dilindungi Hak Cipta sebagai hak eklusif, ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.[4] Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap sebuah lagu atau penciptanya untuk kepentingan masyarakat mulai dirasakan di Indonesia. Payung hukum yang melindungi setiap karya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Hak Cipta melindungi karya sastra *(literary works)* dan karya seni *(artistic works)* dengan segala bentuk perkembangan di dunia ini. Misalnya, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lainnya, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan dan lainnya.[5] Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan

[4] Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 6.
[5] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia – Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIP's Agreement,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 21.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Dinamakan hukum Hak Kekayaan Intelektual ini, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan – kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.[6]

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, Majemuk dalam bangsa Indonesia terlihat dari budaya, suku, bahasa, agama, dan golongan yang beraneka ragam. Kemajemukan ini dalam Bangsa Indonesia menjadi suatu kebanggaan bagi Masyarakat Indonesia maupun di mata dunia, tetapi di sisi lain, kemajemukan ini menjadi suatu pemicu konflik antar warga masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi catatan suram dalam kemajemukan ini adalah diskriminasi terhadap SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan).

Nilai yang terkandung dalam sebuah karya lagu yang diciptakan, mengandung makna yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila terutama diskriminasi terhadap SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan). Pancasila sebagai dasar falsafah negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan.[7] SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi

---

[6] Eddy Damian dikutip Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia – Teori dan Analisis Harmonisasi ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIP's Agreement,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 21.

[7] Kaelan, *Pendidikan Pancasila,* Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 79.

dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan).[8]

Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) dapat digolongkan dalam tiga kategori :[9]

1. Individual

   Merupakan tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan dan Agama.

2. Institusional

   Merupakan tindakan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.

3. Kultural

   Merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan), khususnya agama, sering terlihat menjadi pemicu konflik. Berbagai hal yang menimbulkan konflik dari

---

[8] Rudy Hartoyo.http://rudybyo.blogspot.co.id/2011/04/.html. Diakses pada Hari Senin, Tanggal 22 Februari 2016, Pukul 23:30 WIB.

[9] *Id.*

agama sering terjadi, baik secara Individu maupun kelompok. Penodaan agama antar penganut yang berbeda agama sering terjadi melalui lisan atau tulisan, bahkan dalam sebuah ide yang dituangkan ke dalam karya sastra berupa lagu.

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasaraturan-aturan-Nya. Menurut para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi *(summum bonum)* dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat, yaitu sebagai manusia yang bertaqwa kepada tuhannya, beradab dan manusiawi, yang berbeda dari cara-cara hidup hewan atau makhluk lainnya.[10] Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesiatidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Berkaitan dengan hal tersebut Fathimah Usman mengungkapkan :[11]

> "Bahwa kerukunan antarumat beragama sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia Kemajemukan agama di Indonesia telah ada sejak Zaman dahulu sebelum terbentuknya Negara Republik."

Kerukunan umat beragama merupakan harapan dan cita-cita setiap umat beragama dalam menjalankan keyakinan agamanya dengan penuh ketenangan. Munculnya konflik yang mengatasnamakan agama sering membuat gusar para

---

[10] Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial - Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, Dan Konflik Antar Umat Beragama*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 27.

[11] Fatimah Usman dikutip Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial - Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, Dan Konflik Antar Umat Beragama*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 101.

penganut agama dalam menjalankan keyakinannya.[12] Dibutuhkan kesadaran yang semakin mendalam bahwa manusia-manusia dari berbagai tradisi keagamaan yang berbeda harus bertemu dalam kerukunan dan persaudaraan dari pada dalam permusuhan.[13]

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sudah barang tentu mempunyai arti yang sangat positif. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan modal rohaniah yang sangat penting bagi kehidupan dan pertumbuhan bangsa kita yang sedang membangun, yang berjuang dengan segala daya mewujudkan masyarakat Pancasila.[14] Upaya dalam membangun bangsa, Negarasama sekali tidak ingin mengabaikan segi-segi keagamaan masyarakat yang ada di Indonesia. Cita-cita pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Pancasila, yakni masyarakat yang religius.[15]

Klaim bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik dan menjadi sumber konflik antar umat beragama sulit dibantah. Kenyataannya konflik antarumat beragama di Indonesia merupakan fenomena yang tidak pernah padam, tidak pernah berhenti, dan hampir merupakan bagian intern dari pluralitas agama itu sendiri. Konflik antar umat beragama seringkali menjurus pada penodaan agama yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana.

---

[12] *Id*.
[13] D.Hendropuspito, dikutip Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial - Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, Dan Konflik Antar Umat Beragama*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 101.
[14] Djohan Efendi dkk, *Agama Dalam Pembangunan Nasional – Himpunan Sambutan Presiden Soeharto,* Pustaka Biru, Jakarta, 1979, hlm 3.
[15] *Id.*

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan :[16]

> “Tindak Pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama.Aspekmengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalamKUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama.Di dalam KUHP adatiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalamsub jenis kepentingan.”

Hukum Pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai Tindak Pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksiyang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal yang dapat menyebabkan atau pemicu konflik dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Segala bentuk perbuatan apapun yang berkaitan dengan penodaan agama telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sanksi tegas, namun ternyata masih terdapat lirik dari lagu menghina Tuhan yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaan atau penistaan terhadap salah satu agama yang dianut di negara Indonesia.

Lirik Lagu yang menghina tersebut adalah sebagai berikut :

> “Apa lo Tega ama Tuhan yg Gak pake Baju
> Apa lo tega ama Tuhan Yg Cuma Pake Kolor
> Apa lo Bener Bener Tega ama tuhan yg Nempel di Salib Udah Gak pake Baju Cuma Pake Kolor Kaya Di Film Film Porno
>
> Apa lo Tega Pilih Tuhan kok Palanya Botak
> Apa lo gak salah pilih tuhan yg telinganya melaaar
> Apa lo juga gak salah yg tampangnya aneh udah palanya botak telinganya melar
>
> Apa lo gila punya tuhan lo anggap sapi
> Apa lo gila sapi aja lo anggap tuhan

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986,hlm 6.

Apa lo bener bener gila punya tuhan lo anggap sapi,sapi lo anggap tuhan ,tuhan lo anggap sapii ,sapi gw anggap lo

Apa Lo Stres Punya Tuhan Nempel di Salib
apa lo Gak Stres punya tuhan kok palanya Gundul
Apa lo Bener Bener Stres Punya Tuhan Yg Kagak Waras yg satu di salib yg satunya botak yg satunya lagi ....Sapi".

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul :**TINJAUAN HUKUM MENGENAI LIRIK LAGU YANG MENGANDUNG UNSUR SARA (SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN) SEBAGAI PENODAAN AGAMA ATAU PENISTAAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh umat beragama yang agama dianutnya dinistakan atau dinodai melalui lirik lagu yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaan atau Penistaan agama ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pencipta dan Penyanyi lagu yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaan atau Penistaan agama menurut Hukum

di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh umat beragama yang agama dianutnya dinistakan atau dinodai melalui lirik lagu yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaanatau Penistaan agama.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi terhadap pencipta dan penyanyi lagu yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaan atau Penistaan agama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, Hukum

Pidana dan Hukum Hak Cipta khususnya sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengandung unsur SARA.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai hal yang mengandung unsur SARA.

2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya penyelesaian hukum mengenai segala hal dalam berbagai bentuk penghinaan yang mengandung unsur SARA, yang mengakibatkan konflik.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian

masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam pengaturan hukum mengenai segala hal yang berkaitan dengan Penghinaan yang mengandung unsur SARA.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya-upaya penyelesaian hukum mengenai segala hal yang berkaitan dengan penghinaan yang mengandung unsur SARA.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Berdasarkan pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem falsafah. Konsekuensinya lima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan esensi serta makna yang utuh. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.[17]

[17] Kaelan, *op.cit*.hlm. 75.

Iman dan Taqwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak untuk dapat mencapai makna dari Pancasila yang menjadi sila ke-satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Seseorang akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak, fitnah dan membahayakan masyarakat dan Bangsa Indonesia dengan sifat keimanan dan ketakwaan.[18] Toleransi agama dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, jelas meminta kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan dan tanggungjawab, Maka fungsi agama dalam pembinaan bangsa adalah menjadikan bangsa Indonesia lebih taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta mempunyai kemampuan mental-Spiritual dan fisik untuk memanfaatkan kekayaan alam, karunia tuhan yang maha esa, bagi kesejahtraan bersama.[19]

Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 merupakan pokok-pokok dasar negara yang fundamental :

> "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.
> Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
> Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
> Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

[18] *Id.*
[19] *Ibid.* hlm 18

> dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan tertib Hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu :[20]

1. Pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib Hukum Indonesia.
2. Kedua, memasukan diri dalam tertib Hukum Indonesia sebagai tertib Hukum Tertinggi.

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib Hukum Indonesia.Kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber Hukum Indonesia.[21]

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencapai keadilan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,yaitu :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

[20] Kaelan*, Loc.cit.*
[21] *Id.*

> sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni.Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapatdisebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[22]

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat menyebutkan bahwa :

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

---

[22] OtjeSalman S,*Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013,hlm. 158.

Segala kegiatan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara yang menitikberatkan pada Perencanaan nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Perlindungan dan pemajuan hak atas kebebasan beragama atau kepercayaan tersebut terwujud dalam aturan hukum maupun setiap tindakan aparat negara harus menghormati hak atas kebebasan beragama atau kepercayaan.

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi :

> “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan mengandung pengertian negara tidak mempunyai wewenang mencampuri urusan agama dan kepercayaan setiap warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah keagamaan atau kepercayaan

Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempatyang berbunyi :

> “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Sesuai dengan pasal diatas, adanya jaminan anti diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan sebenarnya cukup kuat. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hasrat kebebasan meyakini apa yang menjadi kepercayaannya sesuai dengan hati nurani.

Manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya.

Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempatyang berbunyi :

> “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Hak-hak ini tidak dapat diingkari.Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan,oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berati bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manusia memang memiliki Hak asasi, tetapi disisi lain mereka memiliki kewajiban asasi, tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Pembatasan hak dan kebebasan setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kewajiban asasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi :

> “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Kewajiban asasi manusia bertujuan untuk memenuhi sikap adil dan menghargai kepada orang lain untuk menciptakan ketertiban dalam suatu masyarakat. Kewajiban asasi tidak boleh dikesampingkan oleh setiap orang, karena merupakan ciri sikap perikemanusian.

Untuk mencapai tujuan bahwa Indonesia Negara yang religius sesuai dengan Pancasila, maka tidak boleh ada yang melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Norma Hukum Konstitusi tersebut yang mengatur mengenai agama, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh pelindungan hukum terhadap agamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi:

“Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa”.

Pasal ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa.Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib.

Fungsi atau tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya. Bahwa hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.[23] Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada orang yang menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum.Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.[24]

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum.Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesiayang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

---

[23] Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 49.
[24] *Ibid,* hlm 50.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi serta arah Pembangunan Nasional dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijelaskan dalam misi pembangunan 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Perwujudan memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya terhadap upaya perlindungan hukum bagi masyarakatdalam keseragaman budaya dan agama.

Warga negara Indonesia berhak menentukan agama mana yang dianutnya sesuai dengan Hak asasinya, karena di Indonesia terdapat

keberagaman agama. Maka warga negara Indonesia berhak menganut agama sesuai dengan kepercayaan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

> “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal di atas menegaskan bahwa Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing.Setiap paksaan untuk menentukan agama yang dianut oleh Warga Negara Indonesia merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi sesuai dengan pasal di atas.

Demi mendapatkan perlindungan dalam memeluk agama dan menjalankan aktivitas keagamaannya. Negara menjamin kepada setiap orang untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dalam menjalankan keagamannya, agar terselenggaranya kerukunan beragama.

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

> “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.

Negara wajib menjamin kemerdekaan dan memberikan rasa keadilan kepada para umat beragama yang dianut di Indonesia.Negara juga wajib melindungi umat beragama, tanpa membedakan agama mayoritas dan agama minoritas.

Hak Cipta tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta merupakan ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual yang menjamin rasa keadilan atas hasil dari karya cipta seseorang yang dituangkan kedalam berbagai bentuk sesuai isi, pikiran, dan gagasan dari pencipta karya tersebut.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta adalah hak eklusif bagi para Pencipta, karena di dalam hak eklusif terdapat hak moral dan hak ekonomi yang melekat bagi Pencipta. Hasil karya yang diciptakan seseorang dan telah memiliki Hak Cipta, maka negara wajib melindungi.

Hak eksklusif mempunyai hak moral dan hak ekonomi bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak eklusif diberikan kepada Pencipta yang memegang Hak Cipta atas karya miliknya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat pribadi.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pencipta adalah orang yang menghasilkan suatu karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pemegang Hak Cipta atas suatu karya dipegang orang yang menciptakan atau menghasilkan suatu ciptaan. Pemegang Hak Cipta atas suatu karya yang merupakan hasil ciptaaan dari beberapa orang dapat di daftarkan atas hasil ciptaannya.

Ciptaan adalah hasil karya yang dilahirkan dalam bentuk nyata oleh Penciptanya. Suatu hasil karya yang dilahirkan melalui ide, pikiran dan gagasan Penciptanya baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun di bidang lainnya yang sesuai dengan syarat untuk memperoleh Hak Cipta.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Hasil ciptaan merupakan bentuk perwujudan dari pemikiran seseorang yang dituangkan kedalam suatu karya. Karya tersebut harus memiliki khas dan pribadi, apabila hasil ciptaan tersebut terdaftar dalam hak cipta, maka negara menjamin perlindungan dan keadilan atas hasil ciptaan dari bentuk pelanggaran ataupun kejahatan di bidang Hak Cipta.

Lagu atau musik merupakan hasil karya ciptaan seseorang di bidang seni maupun sastra. Lagu merupakan hasil karya yang harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta yang berbunyi :

> "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :
> a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
> b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
> c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
> d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
> e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
> f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
> g. karya seni terapan;
> h. karya arsitektur;
> i. peta;
> j. karya seni batik atau seni motif lain;
> k. karya fotografi
> l. Potret;
> m. karya sinematografi;
> n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
> o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
> p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
> q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
> r. permainan video; dan
> s. Program Komputer."

Pasal ini menjelaskan bahwa lagu merupakan karya yang harus dilindungi. Lagu merupakan satu kesatuan hasil karya seseorang yang nyata, harus dilindungi selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang berhak mengekpresikan ide dan gagasan sesuai pemikirannya ke dalam bentuk ciptaan yang nyata, seperti lagu atau musik. Sisi lain bahwa setiap bentuk ciptaan terutama lagu atau musik tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hal-hal yang dapat menyebabkan konflik.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> “Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangandengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.”

Setiap karya cipta seseorang termasuk lagu mendapatkan perlindungan Hak Cipta, namun tidak boleh melanggar ketentuan dari pasal di atas. Lirik dari lagu berdasarkan ketentuan dan isi dari pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta tidak boleh bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara.

Lagu tidak boleh berisi lirik yang isinya mengandung penghinaan terhadap agama tertentu yang diakui di Indonesia. Setiap penghinaan terhadap agama dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku di negara Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965TentangPencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang berbunyi sebagai berikut :

> “Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyisebagai berikut:
> Pasal 156a
> Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengansengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Setiap penodaan atau penistaan terhadap suatu agama yang ada di negara Indonesia dapat di sanksi sesuai ketentuan diatas.Kebebasan untuk memeluk agama, Negara menjamin kemerdekaan dan keadilan bagi setiap pemeluk agama yang diakui oleh Negara Indonesia.Negara menjamin menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) khususnya agama.

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengansengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pengaturan penghinaan terhadap agama diatur dalam ketentuan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum pidana mengatur segala aspek kehidupan, karena terkait dengan fungsi kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Aspek yang mengatur masalah penodaan atau penistaan agama juga terdapat dalam Kitab Undangl-Undang Hukum Pidana.

Lagu merupakan karya seni hasil budaya manusia yang diciptakan melalui ide, pikiran dan gagasan yang diiringi oleh nada-nada tertentu. Lagu yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) adalah lagu yang muatan atau isinya mengandung penghinaan, merendahkan atau

mengakibatkan permusuhan yang tujuannya adalah Suku, Ras dan Agama. Kenyataannya terdapat karya seni berupa lagu yang mengandung unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang mana isi dari lirik lagu tersebut dapat dikatakan sebagai penodaan atau penistaan agama.

Secara normatif Tindak Pidana secara umum terhadap agama dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tindak pidana yang terkait dengan agama yaitu :[25]

a. Tindak Pidana terhadap kelompok orang yang keterikatannya dalam kelompok tersebut karena agama;
b. Tindak Pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugas agama;
c. Tindak pidana terhadap kelompok orang yang menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya;
d. Tindak pidana terhadap alat kelengkapan agama, Nabi, Rasul, Kitab Suci, dan lainnya;
e. Tindak Pidana terhadap gedung atau tempat ibadah;
f. Tindak Pidana terhadap keyakinan agama yang menyebabkanorang tidak meyakini Tuhannya atau penganjuran untuk mengikuti pahama atheisme;
g. Tindak Pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.

Secara umum masalah Tindak Pidana agama terjadi disebabkan dua faktor :[26]

[25] Mudzzakir dkk. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama. yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN:77.01.06. 2011.* hlm 124.

a. Faktor Pertama, secara internal, para pemeluk agama kehilangan kekuatan (defen), karena lemahnya komitmen beragama, sehingga saat yang sama lemahnya implementasi nilai-nilai agama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Faktor Kedua, secara ekternal diduga adanya pihak-pihak yang melakukan gerakan sistematis untuk mendistorsi pemahaman agama, sehingga timbulnya penodaan agama.

Hukum pidana mengatur segala aspek kehidupan, karena terkait dengan fungsi kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Pengaturan mengenai TindakPidana Agama sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang mengakibatkan banyak terjadinya Tindak Pidana terhadap penodaan atau penistaan agama. Di satu sisi kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Di sisi lainnya, negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

---

[26] *Id.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data Hukum Primer

      Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

      1) Undang-Undang Dasar 1945
      2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
      3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
      4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
      5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

   b. Data Hukum Sekunder

      Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :

      1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan lirik lagu yang mengandung unsure SARA (suku ras dan agama) sebagai penodaan atau penistaan agama

2) Hasil penelitian berkaitan dengan lirik lagu yang mengandung unsure SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaan atau penistaan agama

c. Data Hukum Tersier

1) Kamus hukum

2) Majalah, surat kabar, jurnal, *website*

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan dengan segi-segi yuridis.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan peneliti dengan cara studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalah yang dibahas yaitu lirik lagu yang mengandung unsure SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) sebagai penodaan agama atau penistaan agama.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

a. Perpustakaan

b. Website